



*Building  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor : 244 A/SP/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PESERTA PENDAFTAR  
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)  
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan penilaian peserta calon mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018, diperlukan penilaian berdasarkan komponen kemampuan siswa baik akademik (nilai rapor) dan non akademik, serta komponen sekolah yang mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabel;
- b. bahwa perlu ada ketetapan untuk menentukan komponen kemampuan siswa dan besaran persentase untuk setiap komponen untuk dijadikan pedoman dalam penilaian;
- c. bahwa perlu ada ketetapan untuk menentukan komponen sekolah dan besaran persentase untuk setiap komponen untuk dijadikan pedoman dalam penilaian;
- d. bahwa selain komponen siswa, bagi peserta yang mendaftar pada rumpun ilmu seni dan olahraga diperlukan penilaian portofolio;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Maret 2018 memutuskan kriteria, komponen dan besaran persentase penilaian peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas agar dapat berjalan lancar maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 279/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
13. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PESERTA PENDAFTAR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018.
- KEDUA : Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018, sebagai berikut:
1. Komponen Siswa : 40 % (empat puluh persen)
  2. Komponen Sekolah : 60 % (enam puluh persen)
- KETIGA : Kriteria rinci untuk masing-masing komponen pada diktum kedua, tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Maret 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 INTAN AHMAD  
NIP 195805011986011001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro dan UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR : 244.a/SP/2018  
 TANGGAL : 20 MARET 2018  
 TENTANG : PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN  
 PESERTA PENDAFTAR SELEKSI  
 NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI  
 NEGERI (SNMPTN) DI UNIVERSITAS  
 NEGERI JAKARTA TAHUN 2018

**(1) KOMPONEN SISWA**

No	Kategori	Penilaian		
		Umum	Seni	Olahraga
1.	Nilai Rata-rata rapor	20	5	5
2.	Peringkat PDSS*	15	5	5
3.	Prestasi non-akademik	5	5	5
4.	Portofolio	0	25	25
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

\*PDSS = Pangkalan Data Sekolah dan Siswa

**(2) KOMPONEN SEKOLAH**

No	Kategori	Penilaian
1.	Akreditasi Sekolah	20
2.	Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima SNMPTN	10
3.	Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima SBMPTN	15
4.	Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima di PENMABA UNJ	5
5.	Nilai IP semester I alumni sekolah tersebut di UNJ	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>60</b>

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
 PENDIDIKAN TINGGI  
 Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 INTAN AHMAD  
 NIP 195805011986011001 